



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRIWAHYUDINATA BIN SUGENG MARYANTO;**
2. Tempat lahir : Lubuk Ngin Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/04 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/20/XI/2023/Reskrim tanggal 03 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIWAHYUDINATA Bin SUGENG MARYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIWAHYUDINATA Bin SUGENG MARYANTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan nomor polisi B 6263 KIJ, NOKA MH1KEVA153K415557, NOSIN KEVAE1414034 A.n REDYANTO 1 (satu) helai Bra/BH warna Pink Putih.
 - 1 (satu) Lembar BPKB SEPEDA MOTOR - MERK HONDA SUPRA X WARNA HITAM DENGAN NOPOL B 6263 KIJ, NOKA MH1KEVA153K415557, NOSIN KEVAE1414034 A.n REDYANTO Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi korban NANANG SETIAWAN Bin SLAMAT BUKHORI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TRIWAHYUDINATA BIN SUGENG MARYANTO (ALM) pada hari Rabu Tanggal 31 November 2023 sekira pukul 00.30.00 WIB (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Medan Jaya Kec.Ipuh Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa TRIWAHYUDINATA BIN SUGENG MARYANTO (ALM) berawal dari terdakwa bertujuan untuk nongkrong di warung yang berada di depan lapangan Desa Medan Jaya Ipuh, dengan berjalan kaki terdakwa dari rumahnya yang juga beralamat di desa Medan Jaya Ipuh setelah berjalan kaki terdakwa melewati di depan rumah korban, Nanang Setiawan yang mana korban mengontrak sebuah rumah kontrakan yang posisi rumah kontrakan korban tersebut berbatasan dengan kontrakan yang lain yang mempunyai teras depan rumah yang antara kontrakan yang lainnya di batasi oleh dinding semen sehingga menjadi terpisah dengan kontrakan yang lainnya. Setelah terdakwa melewati di depan kontrakan milik korban terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol: B 6263 KIJ Noka : MH1KEVA153K415557 nosin : KEVAE1414034 yang tanpa ada body nya, dengan niat akan mengambil sepeda motor tersebut karena malam hari dan sekitar rumah kontrakan tersebut sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan mengecek sepeda motor dan tidak ada kunci stang nya kemudian dengan mudahnya terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan selanjutnya mendorong keluar dari teras rumah kontrakan korban sejauh 300 (tiga ratus meter) kemudian terdakwa berhenti lalu mencoba untuk menghidupkan sepeda motor sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol: B 6263 KIJ Noka : MH1KEVA153K415557 nosin : KEVAE1414034 tersebut namun tidak bisa di hidupkan. Setelah sepeda motor korban tidak mau hidup lalu terdakwa mendorong kembali sepeda motor

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai di rumah terdakwa sendiri. Sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol: B 6263 KIJ Noka : MH1KEVA153K415557 nosin : KEVAE1414034 tersebut di dalam rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak di ketahui oleh orang lain;

Bahwa korban Nanang Setiawan bersama-sama dengan isterinya yaitu Elprida Hasibuan yang mengontrak rumah bedengan di Desa Medan Jaya Ipuh dikarenakan bekerja di Ipuh, kebetulan pada hari Senin tanggal 30 Oktober sekira pukul 17.00 wib korban bersama istrinya pulang ke Desanya yang berada di Desa Air Manggayau Kec. Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, namun pada saat berangkat korban bersama- sama dengan istrinya meninggalkan rumah kontrakan dan sekaligus memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol: B 6263 KIJ Noka : MH1KEVA153K415557 nosin : KEVAE1414034 persis di depan teras rumah kontrakan korban tanpa dimasukkan kedalam rumah kontrakannya. Sementara sepeda motor terdakwa mempunyai ciri-ciri yang sudah tidak ada body nya lagi (kerempang) dan untuk kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak. Kemudian selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 31 November 2023 korban bersama istrinya pulang kembali kerumah kontrakan di Desa Medan Jaya tersebut dan pada saat sampai dikontrakannya korban melihat diteras rumahnya sepeda motor yang diletakkan dan diparkirkan di depan teras rumah kontrakannya sudah tidak ada lagi makanya korban berusaha untuk mencari di sekeliling rumah kontrakannya namun tetap tidak di ketemukan;

Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam tersebut adalah dengan terdakwa TRIWAHYUDINATA BIN SUGENG MARYANTO (ALM) pada hari Rabu Tanggal 31 November 2023 sekira pukul 00.30.00 WIB (dini hari) pergi menuju Desa Medan Jaya Ipuh setibanya di depan rumah korban terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam terparkir di teras rumah korban, selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor keluar dari teras rumah kontrakan sekira jarak 300 (tiga ratus meter) setelah itu terdakwa berhenti dan mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun sepeda motor milik korban tetap tidak bisa di hidupkan setelah itu lagi terdakwa mendorong kembali sehingga dorongan terdakwa sampai ke rumah kontrakan milik terdakwa yang berjarak kurang lebih sekitar 800 (delapan ratus meter) dari tempat dimana kontrakan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berada. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa lakukan perubahan dengan menggunakan amplas dengan mengamplas nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor korban tersebut sehingga nomor rangka dan nomor mesin tersebut terhapus sehingga tujuan terdakwa agar sepeda motor tersebut sudah tidak bisa lagi dikenali oleh pemiliknya. Sementara tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki sendiri;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol : B 6263 KIJ Noka : MH1KEVA153K415557 nosin : KEVAE1414034 tidak ada izin dari pemiliknya dan terhadap kehilangan sepeda motor korban Nanang Setiawan tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa TRIWAHYUDINATA BIN SUGENG MARYANTO (ALM) pada hari Rabu Tanggal 31 November 2023 sekira pukul 00.30.00 WIB (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Medan Jaya Kec.Ipuh Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa TRIWAHYUDINATA BIN SUGENG MARYANTO (ALM) berawal dari terdakwa bertujuan untuk nongkrong di warung yang berada di depan lapangan Desa Medan Jaya Ipuh, dengan berjalan kaki terdakwa dari rumahnya yang juga beralamat di desa Medan Jaya Ipuh setelah berjalan kaki terdakwa melewati di depan rumah korban, Nanang Setiawan yang mana korban mengontrak sebuah rumah kontrakan. Setelah terdakwa melewati di depan kontrakan milik korban terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol: B 6263 KIJ Noka : MH1KEVA153K415557 nosin : KEVAE1414034 yang tanpa ada body nya, dengan niat akan mengambil sepeda motor tersebut karena malam hari dan sekitar rumah kontrakan tersebut sepi maka terdakwa langgsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek sepeda motor dan tidak ada kunci stang nya kemudian dengan mudahnya terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan selanjutnya mendorong keluar dari teras rumah kontrakan korban sejauh 300 (tiga ratus meter) kemudian terdakwa berhenti lalu mencoba untuk menghidupkan sepeda motor sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol: B 6263 KIJ Noka : MH1KEVA153K415557 nosin : KEVAE1414034 tersebut namun tidak bisa di hidupkan. Setelah sepeda motor korban tidak mau hidup lalu terdakwa mendorong kembali sepeda motor tersebut sampai di rumah terdakwa sendiri. Sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan sepeda sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol: B 6263 KIJ Noka : MH1KEVA153K415557 nosin : KEVAE1414034 tersebut di dalam rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak di ketahui oleh orang lain;

Bahwa korban Nanang Setiawan bersama-sama dengan isterinya yaitu Elprida Hasibuan yang mengontrak rumah bedengan di Desa Medan Jaya Ipuh dikarenakan bekerja di Ipuh, kebetulan pada hari Senin tanggal 30 Oktober sekira pukul 17.00 wib korban Bersama istrinya pulang ke Desanya yang berada di Desa Air Manggayau Kec. Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, namun pada saat berangkat korban bersama- sama dengan istrinya meninggalkan rumah kontrakan dan sekaligus memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol: B 6263 KIJ Noka : MH1KEVA153K415557 nosin : KEVAE1414034 persis di depan teras rumah kontrakan korban tanpa dimasukkan kedalam rumah kontrakannya. Sementara sepeda motor terdakwa mempunyai ciri-ciri yang sudah tidak ada body nya lagi (kerempang) dan untuk kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak. Kemudian selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 31 November 2023 korban bersama istrinya pulang kembali kerumah kontrakan di Desa Medan Jaya tersebut dan pada saat sampai dikontrakannya korban melihat diteras rumahnya sepeda motor yang diletakkan dan diparkirkan di depan teras rumah kontrakannya sudah tidak ada lagi makanya korban berusaha untuk mencari di sekeliling rumah kontrakannya namun tetap tidak di ketemukan;

Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam tersebut adalah dengan terdakwa TRIWAHYUDINATA BIN SUGENG MARYANTO (ALM) pada hari Rabu Tanggal 31 November 2023 sekira pukul 00.30.00 WIB (dini hari) pergi menuju Desa Medan Jaya Ipuh setibanya di depan rumah korban terdakwa melihat 1 (satu)

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam terparkir di teras rumah korban, selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor keluar dari teras rumah kontrakan sekira jarak 300 (tiga ratus meter) setelah itu terdakwa berhenti dan mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun sepeda motor milik korban tetap tidak bisa di hidupkan setelah itu lagi terdakwa mendorong kembali sehingga dorongan terdakwa sampai ke rumah kontrakan milik terdakwa yang berjarak kurang lebih sekitar 800 (selapan ratus meter) dari tempat dimana kontrakan korban berada. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa lakukan perubahan dengan menggunakan amplas dengan mengamplas nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor korban tersebut sehingga nomor rangka dan nomor mesin tersebut terhapus sehingga tujuan terdakwa agar sepeda motor tersebut sudah tidak bisa lagi dikenali oleh pemiliknya. Sementara tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki sendiri;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol : B 6263 KIJ Noka : MH1KEVA153K415557 nosin : KEVAE1414034 tidak ada izin dari pemiliknya dan terhadap kehilangan sepeda motor korban Nanang Setiawan tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Setiawan Bin Slamet Bukhori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik telah memberikan keterangan sesuai Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena saksi kehilangan motor di teras kontrakan saksi Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 01 November tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara motor saksi hilang karena Saksi dengan istri saksi sejak hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB sedang pergi ke Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pulang ke kontrakan pada hari Rabu, tanggal 01 November tahun 2023 sekira Jam 15.00 WIB dan melihat motor Saksi yang terakhir kali terparkir di teras kontrakan sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat terakhir memarkirkan sepeda motor di teras kontrakan mesin motor saksi dalam keadaan mati tapi tidak terkunci stang karena kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa Saksi sudah mencari motor saksi di sekeliling kontrakan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan tetangga di sekitar kontrakan tetapi tidak ada yang mengetahui kemana motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan motor ke Polsek Mukomuko Selatan pada hari Jumat, 03 November sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang hanya 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto;
- Bahwa motor saksi yang hilang merupakan alat kendaraan untuk bekerja mengangkut buah sawit;
- Bahwa kondisi kontak untuk menghidupkan motor saksi sudah rusak;
- Bahwa Saksi biasa menghidupkan motor saksi dengan cara menyambung kabel kontak yang ada dibelakang kunci kontak sepeda motor, kemudian mengengkol sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi ada ciri khusus yaitu dari ban sepeda motor yang bagian depan ada bekas potongan di samping bannya, karena Saksi sendiri yang memotong ban tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto dalam kondisi bekas pakai orang lain pada tahun 2022 dengan harga Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) Lembar Bpkb Sepeda Motor merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto;
- Bahwa akibat kehilangan motor Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teras kontrakan Saksi adalah tempat Saksi biasa memarkirkan motor karena ada sekat batas semen yang melindungi agar motor tidak terlihat dari jalan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diberitahu penyidik bahwa motor saksi sudah ditemukan di kontrakan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 800 m (delapan ratus meter) dari kontrakan Saksi;
 - Bahwa motor Saksi ditemukan dengan kondisi spakbor dan rem motor sudah dipereteli dan dirusak oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto dan 1 (satu) Lembar Bpkb Sepeda Motor merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto adalah milik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
2. Gatot Subagio Bin Sunardi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik telah memberikan keterangan sesuai Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena Saksi Nanang Setiawan kehilangan motor di teras kontrakan Saksi Nanang Setiawan di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 01 November tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Nanang Setiawan;
 - Bahwa rumah Saksi tidak jauh dari rumah Saksi Nanang Setiawan;
 - Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi Nanang Setiawan yang kehilangan motor di teras kontrakan;
 - Bahwa Saksi membantu Saksi Nanang Setiawan mencari motor di sekeliling kontrakan namun tidak ditemukan;
 - Bahwa kontrakan Saksi Nanang Setiawan ada pembatas berbentuk pagar tembok;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor Saksi Nanang Setiawan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Saksi Nanang Setiawan yang hilang itu ialah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto;
- Bahwa Saksi Nanang Setiawan terakhir kali meninggalkan sepeda motornya di teras kontrakannya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB untuk pergi ke Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara bersama Istri Saksi Nanang Setiawan;
- Bahwa Saksi Nanang Setiawan baru mengetahui motor sudah hilang dari teras rumahnya saat baru pulang pada hari Rabu, tanggal 01 November tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi Nanang Setiawan sudah biasa memarkirkan motor di teras kontrakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana motor Saksi Nanang Setiawan hilang;
- Bahwa Saksi Nanang Setiawan mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akibat hilangnya motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto dan 1 (satu) Lembar Bpkb Sepeda Motor merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto adalah milik Saksi Nanang Setiawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena perkara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam di teras kontrakan Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 01 November tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB (dini hari);

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor sendirian;
- Bahwa Terdakwa ambil motor pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 00.30 wib (dini hari) diteras kontrakan Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 00.30 wib (dini hari) Terdakwa keluar dari kontrakan Terdakwa di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko berjalan pergi nongkrong di warung depan lapangan di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa setelah selesai menonton Terdakwa pulang kembali kearah kontrakan dengan berjalan kaki dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam yang terparkir diteras kontrakan di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya dan mengecek sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari kontrakan;
- Bahwa Terdakwa berhenti dan mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi sepeda motor tersebut tidak hidup;
- Bahwa Terdakwa mendorong kembali sepeda motor tersebut sampai ke kontrakan Terdakwa di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko setelah itu Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa jarak kontrakan Terdakwa dengan lokasi kontrakan tempat Terdakwa mengambil sepeda motor sekira kurang lebih 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat terlebih dahulu untuk mencari dan mengambil motor, hanya sesaat saja ketika melintas di jalan saat mau pulang ke kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pengambilan motor;
- Bahwa keadaan di lokasi kejadian sepi dan Terdakwa tidak tahu apakah ada orang didalam kontrakan atau tidak dan kondisi pencahayaan gelap (malam hari);

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrakan tempat Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut ada pembatasnya berbentuk pagar tembok tetapi tidak ada pintu pagarnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor untuk dipakai sendiri karena tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan nomor polisi B 6263 KIJ, NOKA MH1KEVA153K415557, NOSIN KEVAE1414034 A.n REDYANTO adalah motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor - merk HONDA SUPRA X warna Hitam dengan Nopol B 6263 KIJ, NOKA MH1KEVA153K415557, NOSIN KEVAE1414034 A.n REDYANTO bukan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa renovasi seperti nomor rangka dan nomor mesin sudah Terdakwa hapus dengan menggunakan amplas untuk menghapus nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali orang lagi karena buat Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa motor sudah sempat Terdakwa pakai untuk memuat buah sawit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil motor orang lain tanpa izin dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Korban, dan belum bisa memberi ganti kerugian kepada Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Bpkb Sepeda Motor merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 karena ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto di kontrakan Terdakwa di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan motor dari teras kontrakan Saksi Nanang Setiawan di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sekira kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dari kontrakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto di kontrakan Terdakwa di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko adalah milik Saksi Nanang Setiawan;
- Bahwa Terdakwa ambil motor sekira pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 00.30 wib (dini hari) diteras kontrakan Saksi Nanang Setiawan di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko tanpa seizin Saksi Nanang Setiawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berjalan kaki pulang ke kontrakan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam terparkir diteras kontrakan di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko yang tidak diketahui siapa penghuni dan pemiliknya;
- Bahwa kontrakan tempat Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut ada pembatasnya berbentuk pagar tembok tetapi tidak ada pintu pagarnya;
- Bahwa karena kondisi keadaan di lokasi kejadian sepi, pencahayaan gelap masih malam pukul 00.30 WIB dini hari, sedangkan Terdakwa tidak tahu apakah ada orang didalam kontrakan atau tidak membuat Terdakwa mendekati sepeda motor untuk mengecek sepeda motor tersebut yang ternyata tidak terkunci stangnya;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengambil motor tanpa menggunakan alat , karena kunci kontak motor sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor Saksi Nanang Setiawan dengan cara didorong sejauh 300 m (tiga ratus meter) dari kontrakan Saksi Nanang Setiawan untuk mencoba menghidupkan motor, namun karena tidak menyala Terdakwa kemudian mendorong lagi motor sampai ke kontrakan Terdakwa di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko setelah itu Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa jarak kontrakan Terdakwa dengan lokasi kontrakan tempat Terdakwa mengambil sepeda motor sekira kurang lebih 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa motor Saksi Nanang Setiawan untuk Terdakwa pakai sendiri karena tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa sesampainya di kontrakan Terdakwa mencoba kembali menyalakan motor dengan cara menyambungkan listrik kontak motor, dan bisa menyala;
- Bahwa agar tidak dikenali orang lain Terdakwa menghapus nomor rangka dan nomor mesin motor dengan menggunakan amplas;
- Bahwa motor sudah dipakai oleh Terdakwa untuk mencari brondol buah sawit selama 3 (tiga) hari sejak hari Rabu, 01 November 2023 sampai dengan hari Jumat, 03 November 2023 Terdakwa tertangkap menyimpan motor Saksi Nanang Setiawan di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor merk HONDA SUPRA X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam milik Saksi Nanang Setiawan ada pada ban sepeda motor yang bagian depan ada bekas potongan di samping bannya, karena Saksi Nanang Setiawan sendiri yang memotong ban tersebut;
- Bahwa Saksi Nanang Setiawan pemilik barang bukti 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor - merk HONDA SUPRA X warna Hitam dengan Nopol B 6263 KIJ, NOKA MH1KEVA153K415557, NOSIN KEVAE1414034 A.n;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor Saksi Nanang Setiawan;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi Nanang Setiawan membeli motor seharga Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam keadaan bekas pakai dan kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa Saksi Nanang Setiawan biasa menggunakan motor untuk bekerja memuat sawit;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nanang Setiawan mengalami kerugian kurang lebih senilai kurang lebih senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pbenar;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Triwahyudinata Bin Sugeng Maryanto (Alm) dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barangsiapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa yaitu Terdakwa Triwahyudinata Bin Sugeng Maryanto (Alm), dengan demikian unsur barangsiapa pada unsur pertama telah terpenuhi

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan suatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lainnya dengan suatu cara perpindahan, dengan demikian perlu dilihat apakah telah terjadi perpindahan atau tidak untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 00.30 wib (dini hari) Terdakwa yang sedang berjalan kaki pulang ke kontrakan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam terparkir diteras kontrakan di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko yang tidak diketahui siapa penghuni dan pemiliknya; dengan kondisi teras kontrakan tempat sepeda motor tersebut ada pembatasnya berbentuk pagar tembok tetapi tidak ada pintunya; kondisi keadaan di lokasi kejadian sepi, pencahayaan gelap masih malam pukul 00.30 WIB dini hari, sedangkan Terdakwa tidak tahu apakah ada orang didalam kontrakan atau tidak membuat Terdakwa mendekati sepeda motor untuk mengecek sepeda motor tersebut yang ternyata tidak terkunci stangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengambil motor tanpa menggunakan alat, karena kunci kontak motor sudah dalam keadaan rusak kemudian Terdakwa mendorong motor sejauh 300 m (tiga ratus meter) dari kontrakan untuk mencoba menghidupkan motor, namun karena tidak menyala Terdakwa kemudian mendorong lagi motor sampai ke kontrakan Terdakwa di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko setelah itu Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jarak kontrakan Terdakwa dengan lokasi kontrakan tempat Terdakwa mengambil sepeda motor sekira kurang lebih 800 m (delapan ratus meter) merupakan bukti adanya perpindahan barang berupa sepeda motor yang berpindah dari teras kontrakan yang tidak diketahui Terdakwa siapa pemilik dan penghuninya sampai ke kontrakan Terdakwa dengan cara mendorong berjalan kaki tanpa menhidupkan mesin, maka unsur mengambil sesuatu barang pada unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa bentuk barang yang diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) dari teras kontrakan di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko yang setelah diperiksa merupakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodinya lagi) warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto yang ditemukan di kontrakan Terdakwa di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko adalah milik Saksi Nanang Setiawan, karena Saksi Nanang Setiawan memiliki 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor - merk HONDA SUPRA X warna Hitam dengan Nopol B 6263 KIJ, NOKA MH1KEVA153K415557, NOSIN KEVAE1414034 A.n yang telah sesuai dengan jenis motor yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena serangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari hari Rabu, 01 November 2023 pukul 00.30 WIB sampai dengan hari Jumat, 03 November 2023 Terdakwa tertangkap, terhadap pengambilan dan pemakaian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) ternyata bukanlah milik Terdakwa, maka unsur seluruhnya milik orang lain pada unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto yang merupakan milik Saksi Nanang Setiawan, sedangkan untuk mengambil motor tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin Saksi Nanang Setiawan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor Saksi Nanang Setiawan sesampainya di kontrakan Terdakwa mencoba menyalakan motor dengan cara menyambungkan listrik kontak motor, dan bisa menyala kemudian agar tidak dikenali orang lain Terdakwa menghapus nomor rangka dan nomor mesin motor dengan menggunakan amplas;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor kemudian menghapus nomor mesin dan nomor rangkian mesin karena alasan Terdakwa tidak memiliki kendaraan, maka Terdakwa ingin memiliki motor Saksi Nanang Setiawan untuk dipakai sendiri tanpa dicurigai orang lain kemudian telah digunakan Terdakwa sejak diambil pada Rabu, 01 November 2023 sampai dengan hari Jumat, 03 November 2023 diantaranya untuk mencari muatan brondol buah Sawit;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 Saksi Nanang Setiawan membeli motor seharga Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam keadaan bekas pakai dan kunci kontak sudah rusak, biasa digunakan Saksi Nanang Setiawan untuk bekerja memuat sawit, karena perbuatan Terdakwa Saksi Nanang Setiawan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban karena telah mengalami kerugian kurang lebih senilai kurang lebih senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa kebolehan pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian maka unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu, 01 November 2023 dilakukan di teras kontrakan Saksi Nanang Setiawan di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko pada saat kondisi pencahayaan gelap masih malam sekira pukul 00.30 WIB dini hari dengan Terdakwa memasuki teras kontrakan tempat sepeda motor tersebut ada pembatasnya berbentuk pagar tembok tetapi tidak ada pintu pagarnya;

Menimbang, bahwa teras kontrakan dengan pembatas tembok ialah tempat penanda batas bahwa orang lain selain penghuni kontrakan tidak boleh bebas memasuki tempat itu tanpa seizin penghuninya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki teras kontrakan Saksi Nanang Setiawan tanpa izin, padahal mengetahui fungsi teras dan pembatas tembok kontrakan sebagai tanda untuk tidak boleh masuk tanpa izin;

Menimbang, bahwa waktu pengambilan motor terjadi pada sekira 00.30 WIB dini hari dan lokasi teras kontrakan adalah tempat biasa Saksi Nanang Setiawan meletakkan motor miliknya karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrakan yang dihuninya maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tidak dikehendaki yang berhak pada unsur kelima juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tentang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal keadaan memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto dan 1 (satu) Lembar Bpkb Sepeda Motor merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto merupakan barang milik korban yaitu Saksi Nanang Setiawan maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemilik yaitu Nanang Setiawan Bin Slamet Bukhori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban Nanang Setiawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Triwahyudinata Bin Sugeng Maryanto (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X yang sudah dikerempang (tidak ada bodinya lagi) warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto; dan
 - 1 (satu) Lembar Bpkb Sepeda Motor merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi B 6263 KIJ, Nomor Rangka Mh1keva153k415557, Nomor Mesin Kevae1414034 An. Redyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, oleh kami, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H., Dita Primasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H.

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)